



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 4151 /UN17/HK/2021

TENTANG

PANITIA PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDURE
FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang : a bahwa sehubungan Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Mulawarman telah memohon kepada Rektor Universitas Mulawarman untuk menerbitkan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman tentang Panitia Penyusunan Standar Operasional Prosedure Fakultas Ilmu Budaya Universitas Mulawarman melalui Surat Nomor 637/UN17.14/B-HK00 02/2021 tanggal 13 Desember 2021,
- b bahwa untuk keperluan butir a di atas perlu diatur dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman

- Mengingat : 1 Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
- 2 Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi,
- 3 Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyeienggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi,
- 4 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,
- 5 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2021 tertang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi,
- 6 Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman,
- 7 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman,
- 8 Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman Tahun 2018,
- 9 Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK 05/2009 tentang Penetapan Unmul Samarinda pada Depdiknas. Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum,

- 10 Keputusan Menristekdikti RI Nomor 661/M/KPT KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022,
- 11 Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 13 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Universitas Mulawarman,
- 12 Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar,
- 13 Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 1963/DT/2015 tentang Peningkatan Status Unit Pelaksana Fakultas menjadi Fakultas Ilmu Budaya Universitas Mulawarman,
- 14 Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 1927/KP/2019 tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Mulawarman Periode 2019 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PANITIA PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDURE FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS MULAWARMAN

KESATU : Panitia Penyusunan Standar Operasional Prosedure Fakultas Ilmu Budaya Universitas Mulawarman, dengan susunan sebagaimana terdapat pada lampiran 1 (satu), dan 2 (dua) yang tidak dapat dipisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Pembiayaan yang disebabkan dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan PNBPU Universitas Mulawarman Tahun 2021, anggaran Fakultas Ilmu Budaya.

KETIGA : Keputusan ini berlaku terhitung sejak bulan Desember tahun 2021.

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ditemukan kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 27 Desember 2021



Prof. Dr. H. Masjaya, M. Si
NIP196212311991031024

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR 4151 /UN17/HK/2021
TANGGAL 27 DESEMBER 2021
TENTANG
PANITIA PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL
PROSEDURE FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS
MULAWARMAN

PANITIA

Pengarah : Dr. H. Masrur, M Hum
Ketua : Satyawati Surya, M Pd
Wakil Ketua : Prof. Dr. M. Bahri Arifin, M Hum
Sekretaris : Mochammad Siddik
Pembawa Acara : Nirmala Sari
Pembaca Doa : Ahmad Mubarak, S Pd, M Hum

Anggota : 1. Singgih Daru Kuncara, M Hum
2. Dahri D, S S , M Hum
3. Asril Gunawan M Sn
4. Abdul Azis, S T
5. Marsend Tolanda, S E
6. Hendrikus Helmon, S E
7. Tommy Tandra, S Sos
8. Rizki Wardhana, S Kom
9. Marni J,S Pd
10. Mita Ferliana S Pd
11. Andi Wahana Marfuwah, S Pd
12. Rukyah Wanulu, S I kom
13. Afrina Damayanti,S Pi
14. Nirmala Sari
15. Susilawati, S Kom
16. Rika Panca Wahyuni, S E
17. Budiono
18. Aliyudin

Ditetapkan di Samarinda



Prof. Dr. H. Masjaya, M. Si
NIP.196212311991031024